

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam adalah sebuah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berdasarkan wahyu Allah Swt kepada manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan beradaptasi berkembang seiring dengan perubahan zaman. Keberhasilan islam berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat, menjadikannya agama yang besar dan penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, para ulama memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Para ulama dianggap sebagai penerus nabi dan figur yang memberikan arahan dalam penerapan syariat, sehingga tercipta keseimbangan antara ajaran agama yang bersifat tekstual (berdasarkan teks) dengan perilaku sehari-hari yang kontekstual (sesuai dengan keadaan).<sup>1</sup>

Hukum Islam meliputi banyak aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan kebutuhan duniawi maupun yang bersifat spiritual. Dua sumber utama dari hukum Islam adalah petunjuk dari Allah dan pemikiran manusia. Identitas ganda hukum Islam terlihat dari dua istilah dalam bahasa Arab, yaitu syari`ah dan fiqih. Syari`ah lebih berkaitan dengan wahyu Allah, sementara fiqih adalah hasil dari pemikiran manusia atau pengertian mengenai ketentuan praktis

---

<sup>1</sup>Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Zaman*, (Jakarta: Raja Grafinda Perseda, 2001), hlm. 1.

syari`ah yang bersumber dari Al-Qur`an dan Sunnah. Oleh karena itu, kita bisa membagi hukum Islam menjadi dua kelompok. Pertama, ketentuan-ketentuan hukum Islam yang jelas dan terperinci, seperti ibadah, perkawinan, hukum waris, dan lainnya. Kategori ini adalah bagian dari syari`at. Kedua, ketentuan-ketentuan hukum islam yang disusun berdasarkan pemahaman akal, yang termasuk dalam wilayah fiqih.<sup>2</sup>

Ulama pada dasarnya ialah orang yang berilmu memiliki pengetahuan lebih dalam agama islam dan mampu mengajarkannya atau menyampaikannya kepada masyarakat. Selain dari itu, ulama dijadikan contoh dan teladan masyarakat karena dianggap memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama islam, dan mengamalkan ajaran yang dipahami tersebut. Memberikan pengajaran dan terlibat terjun dalam kehidupan masyarakat disekitarnya. Menurut Al-Jurjani menyebutkan dalam kitab *At-Ta`rifat* bahwa kata *al-`alim* secara bahasa adalah sebuah istilah bagi orang yang memiliki pengetahuan tentang sesuatu, sebab orang tersebut mengetahui dan memahami Allah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya.<sup>3</sup>

Ulama memiliki peran yang sangat krusial dan strategis dalam agama islam. Oleh karena itu, topik yang berkaitan dengan ulama selalu diangkat dalam Al-Qur'an, mencakup hal-hal seperti ejaan, sinonim, hingga karakteristiknya. Contohnya ditemukan dalam Q.S. Fatir/35: 28 dengan kata *al-ulama*, yang diawali

---

<sup>2</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Madkhal Li Dirasah Asy-Syari`ah Al-Islamiya*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 161.

<sup>3</sup>Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, *At-ta`rifat*, juz 1 (Beirut: Dar Al-Kitab al-Islamiah, 2012), hlm. 188.

dengan huruf *alif lam*. Yang kedua disebutkan juga dalam Q.S. Asy-Syu`ara/26: 197 dengan kata ulama tanpa *alif lam* namun merujuk kepada kata *israil*.

Dua ayat yang disebutkan diatas menegaskan *sharih* (jelas) bahwa kata ulama memiliki beragam bahasa arab yang sama, yaitu keduanya berfungsi sebagai *ma`rifah* (yang diketahui atau sudah khusus maknanya). Dalam ayat yang disebutkan pertama, dikatakan sebagai bagian dari *ma`rifat* karena kata ulama diawali dengan alif lam. Sementara itu, pada ayat kedua kata ulama tersebut diidhafahkan kepada kata setelahnya yaitu bani israil. Dimana kedua kondisi ini menjadi alasan termasuk sebab yang mengakibatkan sebuah kalimat nakirah (yang belum diketahui atau umum maknanya) menjadi *ma`rifah*.<sup>4</sup>

Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa Sufyan at-Tsauri mengatakan, melalui Abu Hayyan at-Tamimi yang berasal dari seorang pria yang dia, terdapat tiga kategori ulama. Pertama, ada orang yang memahami tentang Allah serta mengetahui perintah-perintah-Nya. Kedua, ada orang yang memahami tentang Allah tetapi tidak mengetahui perintah-perintah-Nya. Ketiga, terdapat orang yang mengetahui perintah-perintah Allah, tetapi tidak memahami sifat-sifat Allah, orang yang mengetahui perintah-Nya merupakan orang yang takut kepada Allah serta mengetahui aturan dan kewajibannya. Sedangkan, yang dimaksud dengan orang yang mengetahui tentang Allah tetapi tidak mengerti perintah-Nya adalah orang yang takut kepada-Nya. Namun orang yang mengetahui perintah Allah tetapi tidak memahami aturan-aturan dan kewajibannya berarti orang itu takut

---

<sup>4</sup>Abdullah bin Hasyim al-Anshari, *Syarh Qathr an-Nada Wa Baall Ash-Shada*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008), hlm. 149-154.

kepada Allah. Dengan demikian, orang yang memahami perintah Allah namun tidak mengenal Allah lebih jauh adalah orang yang tahu tentang aturan-aturan dan kewajibannya, tetapi tidak merasa takut kepada Allah.<sup>5</sup>

Terutama bagi umat islam, yang merupakan kelompok terbesar dalam masyarakat, terdapat sebuah organisasi yang bertujuan untuk menyatukan berbagai pandangan agama, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Organisasi ini mencakup banyak perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat islam di Indonesia, seperti Nahdhotul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya. Selain berfungsi sebagai sarana unifikasi umat Islam, MUI juga memiliki tanggung jawab dalam membimbing umat Islam dalam berinteraksi dengan non-muslim. Panduan yang dikeluarkan oleh MUI kemudian dikenal sebagai fatwa, yang dianggap mencerminkan pandangan umat Islam di Indonesia. Meskipun sering kali mendapatkan kritik dan kontroversi, peran serta pengaruh fatwa MUI sangat signifikan dalam usaha menjaga kepentingan masyarakat Indonesia.

Ulama merupakan sebagian warisan Rasulullah SAW yang perlu dihormati kita bukanlah ulama sembarangan, yang ingin disebutkan di sini adalah seseorang yang terpelajar dan sangat menjauhi yang bernama kemaksiatan apalagi durhaka. Sesuai dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, posisi ulama dilihat dari perspektif sosiologi menjadi pusat pemikiran dalam hubungan antara Islam dan umatnya. Itulah sebabnya pandangan ulama sering kali ditampilkan sebagai tokoh publik yang mendapatkan perhatian saat menyebarkan dakwah di berbagai kegiatan

---

<sup>5</sup>Asy-Syekh Ahmad Syakir, *'Umtadu at-Tafsir 'An al-Hafidz Ibn Katsir, Juz 3*, (Kairo:Dar al-Wafa, 2005), hlm. 96.

keagamaan, termasuk dalam isu pemerintahan, politik, aspek sosial budaya, dan pendidikan. Dengan diberlakukannya peran serta pandangan ulama memiliki peranan bagi terbentuknya ulama secara berkesinambungan.<sup>6</sup>

Adanya terdapat sebuah majelis yang dapat menyatukan seluruh ulama dari beberapa organisasi islam. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat akan lebih mudah untuk mencari dan menemukan ulama tersebut. Dengan banyaknya organisasi masyarakat Islam di Indonesia pada waktu itu dan terus bertambah hingga kini, menemukan ulama yang mampu menyampaikan aspirasi umat saat berinteraksi dengan pemerintah bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, MUI hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. MUI adalah sebuah organisasi yang terdiri dari para ulama, zuama, dan cendikiawan Muslim. MUI menjalankan fungsinya seiring dengan perannya yang selaras dengan organisasi Islam lainnya agar tidak terjadi konflik.<sup>7</sup>

Orang tua merupakan individu yang paling dekat dengan anak-anak mereka karena mereka adalah sumber asal fisik atau jasmani anak. Tidak ada pihak lain yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap anak dibandingkan orang tua. Mereka telah berjuang melalui banyak tantangan dalam mendidik dan merawat anak-anak mereka. Allah swt memerintahkan untuk menghormati ibu dan ayah secara langsung, setelah perintah untuk beriman kepada-Nya. Pada masa

---

<sup>6</sup>Rosehan Anwar, *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaan*, (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan dan Lektor Pendidikan Agama, 2003), hlm. 13.

<sup>7</sup>Sumbangsih dan Peran MUI,” *Suara Merdeka*; [www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/107897/sumbangsih-dan-peran-mui](http://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/107897/sumbangsih-dan-peran-mui), diakses 20 Februari 2025.

bayi, seorang anak sangat memerlukan bantuan dari orang lain, terutama dari orang tua mereka, untuk memenuhi segala kebutuhannya.<sup>8</sup>

Mengenai tentang pemeliharaan mengenai anak terutama terhadap ibunya ini sudah ada dijelaskan dalam Q.S. Al-An`am/6: 151 berbunyi:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”<sup>9</sup>

Secara etimologis, istilah pengasuhan atau yang sering disebut hadhanah itu berarti "*al-jamb*" yang merupakan arti berada disamping atau dibawah ketiak. Menurut Musthafa al-Khin, seorang cendikiawan dari kelompok ulama Syafi`iyah mengartikan bahwa hadhanah merupakan suatu cara untuk merawat individu yang belum dapat mandiri dalam mengurus diri sendiri, termasuk memberikan pendidikan serta memenuhi berbagai kebutuhannya. Setelah mencapai usia tamyiz, istilah hadhanah tidak digunakan lagi, dan digantikan dengan istilah kafalah.

<sup>8</sup>M. Thalib, *Perilaku Durhaka Anak Terhadap Orang Tua*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), hlm. 101.

<sup>9</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), hlm. 201-202.

Dalam pengertian yang serupa, beberapa tokoh Islam memberikan berbagai penjelasan mengenai arti hadhanah. Salah satu definisi yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hadhanah merupakan suatu bentuk pengasuhan untuk anak-anak yang belum berusia tamyiz, atau yang masih kurang dalam pemahaman, sehingga mereka belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk, antara rasa aman dan bahaya, bahkan juga dalam mendidik diri mereka sendiri dengan akal agar dapat menghadapi tantangan hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>10</sup>

Berdasarkan pandangan para ahli fiqih yang diambil dari penjelasan Abu Bakar al-Jabir, hadhanah dipahami sebagai upaya untuk melindungi anak dari berbagai ancaman yang dapat menggangukannya, serta menjaga kesejahteraannya baik fisik maupun mental. Berusaha untuk menunjukkan ilmu yang ia miliki supaya anak bisa hidup secara mandiri dan menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim.<sup>11</sup>

Namun, dalam kehidupan di masyarakat, ada beberapa orang tua yang telah berusia lanjut yang terlibat dalam merawat anak kecil atau cucu mereka. Mereka sering menghadapi kesulitan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pribadi mereka sendiri. Sebagai akibatnya, orang tua yang seharusnya sangat membutuhkan dukungan dari orang lain, terutama dari anak-anak mereka, sering kali malah

---

<sup>10</sup>Musthafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji*, jilid 4, (Bantul: Al-Hikam, 2020), hlm. 91.

<sup>11</sup>Abu Bakar al-Jabir al-Jaziry, *Minhajul Muslim*, (Jeddah: Dar al-Syuruq, t.th), hlm. 586.

diminta untuk memberi bantuan. Oleh karena itu, kesejahteraan orang tua yang sudah lanjut usia perlu diberikan perhatian yang baik dan serius.<sup>12</sup>

Dalam berbagai literatur fiqh mengenai hadhanah terdapat berbagai istilah yang digunakan. Salah satunya, menurut Sayyid Syabiq, hadhanah berarti perawatan yang diberikan kepada anak-anak yang belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga mereka belum dapat mengurus diri mereka sendiri. Tugas ini meliputi menjaga, mendidik, dan mengasuh mereka dari aspek fisik, mental, dan intelektual agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab.<sup>13</sup>

Mengutip Hadits Nabi dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

*”Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga lisannya pandai berbicara, ibu bapaknya yang akan membentuk dan menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi (HR. Abu Ya’la, Tabrani dan Baihaqi),”<sup>14</sup>*

Agar hak anak dapat terwujud dalam keluarga, orang tua diharapkan untuk saling berbagi tanggung jawab dan bekerja sama dalam menjalankan tugas ini. Dalam Islam, perkawinan diartikan sebagai jalan untuk membangun keluarga yang harmonis, yang mendukung terciptanya tanggung jawab bersama antara suami dan

---

<sup>12</sup>Abdullah Ahmad Qodiry Al-Ahdal, *Tanggung Jawab dalam Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1992), hlm. 68.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 8, (Beirut: Darul Fikr, 1983), hlm. 228.

<sup>14</sup>Akhmad Al-Hasmi, *Mukhtar Al-Hadist Annabawi*, (Beirut: Darul Alamiyah, t.th), hlm. 119.

istri dalam mengelola serta melaksanakan proses perawatan dan pendidikan anak dalam keluarga.<sup>15</sup>

Dari hasil pengamatan peneliti saat ini, kehadiran wanita di dunia kerja hampir setara dengan pria, dan banyak wanita yang merasa perlu menjadi penyokong utama dalam keluarga. Disaat mengalami kesulitan ekonomi sehingga membuat wanita juga harus ikut serta membantu mencukupi finansial dalam sebuah keluarga. Selain itu, sejumlah wanita memilih untuk bekerja karena alasan nilai prestise (wibawa status sosial), terutama yang memiliki gelar pendidikan, merasa sayang jika tidak memanfaatkan kemampuan mereka. Dampak dari industrialisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memicu perubahan dalam peran sosial dan budaya wanita. Sebelumnya, pilihan pekerjaan untuk wanita sangat terbatas, tetapi kini mereka memiliki kebebasan yang luas sehingga dapat ditemukan wanita yang mampu menjalankan berbagai jenis pekerjaan. Oleh karena itu, banyak orang tua, khususnya wanita dengan anak, yang memutuskan untuk menitipkan anak-anak mereka kepada orang tua lain sementara mereka bekerja.

Terkait dengan masalah pandangan masyarakat saat ini, peneliti sering mendengar ungkapan seperti “khawatir akan kualat jika anak membiarkan orang tuanya merawat cucunya sendirian dari pagi hingga sore dengan alasan bahwa anak tersebut sibuk bekerja”. Dengan demikian, pandangan para ulama juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat.

---

<sup>15</sup>Rohidin, “*Pemeliharaan Dalam Perspektif Fiqh dan hukum positif*”, (Jurnal Hukum 12, no.29, 2005), hlm. 92-93.

Berdasarkan keterangan yang sudah diungkapkan sebelumnya, peneliti pun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan telah mendapatkan narasumber yang menjelaskan tentang pandangan para ulama MUI Kota Banjarmasin terkait hukum pengasuhan cucu oleh orang tua. Hal ini sering dijumpai di masyarakat, terutama di kalangan wanita yang berkarir. Peneliti menetapkan fokus penelitian ini khusus pada wanita berkarir yang cenderung mengabaikan kewajibannya sebagai ibu terhadap anaknya. Dengan begitu, peran orang tua dalam hal hak asuh diambil alih oleh para nenek dan kakek.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, mendapatkan permasalahan yang akan diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama (MUI) kota Banjarmasin mengenai hukum pengasuhan cucu oleh orang tua?
2. Apa yang menjadi dasar dan landasan ulama (MUI) kota Banjarmasin mengenai hukum pengasuhan cucu oleh orang tua?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan Ulama (MUI) Kota Banjarmasin mengenai hukum pengasuhan cucu oleh orang tua.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dan landasan ulama (MUI) Kota Banjarmasin mengenai hukum pengasuhan cucu oleh orang tua.

## **D. Signifikan Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

- a. Bentuk karya ilmiah yang diberikan kepada UIN Antasari Banjarmasin dengan tujuan untuk memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya Mahasiswa/i Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.
- b. Referensi bagi para peneliti yang baru untuk melakukan pengembangan terhadap kasus yang sama tetapi sudut pandang yang berbeda.

### 2. Secara Praktik

- a. Sebagai bahan pertimbangan terhadap anak yang memberikan pengasuhan terhadap orang tuanya.
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan masyarakat umum mengenai tentang pengasuhan cucu oleh nenek.

## **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, sesuai dengan definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Pandangan

Menurut KBBI memiliki beberapa arti, yaitu hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya), sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya), pengetahuan atau pendapat mendalam yang merujuk pada suatu objek

menjadi fokus terhadap suatu masalah. Jadi tergantung pada konteksnya, bisa merujuk pada hasil melihat, pendapat, cara berpikir, pengetahuan, dan sesuatu yang diamati.

## 2. Ulama

Secara etimologi ulama berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari “alim” yang berarti “orang mengetahui atau orang yang berilmu”. Yang dimaksud ulama adalah orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama islam, dan memiliki peran untuk mengayomi, membina, dan membimbing umat islam. Khususnya di Kota Banjarmasin sangat banyak ulama sehingga dibatasi oleh peneliti disini. Adapun kriteria ulama yang dipilih oleh peneliti dalam kasus ini terdiri dari beberapa diantaranya, pernah mengabdikan di pondok pesantren sekitar Kalimantan selatan dan luar pulau, yang sering ikut melakukan penelitian mengenai kajian hukum fiqih seperti bahtsul masail, menguasai bahasa arab dan dasar-dasar kaidah fiqih, mempunyai pengajian juga sering mengisi khutbah, bekerja sebagai penyuluh di Kementerian Agama, pengurus MUI di Kota Banjarmasin bagian komisi fatwa dan penelitian hukum, dan lulusan dari institusi pendidikan di Negara Yaman dan Mesir.

## 3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI merupakan sebuah organisasi islam yang menampung para ulama, zuama, dan cendekiawan untuk memberikan arahan, membina, mengayomi serta melindungi umat islam di tanah air. MUI bertugas memberikan fatwa, nasihat keagamaan, dan kemasyarakatan kepada

pemerintah dan masyarakat, serta berperan dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama

#### 4. Pengasuhan cucu

Pengasuhan diartikan sebuah cara, perbuatan, usaha mengasuh, yang mencakup menjaga, merawat, mendidik, membantu, dan melatih. Sedangkan cucu merupakan sosok generasi ketiga dalam sebuah keluarga yaitu anaknya dari anak. Pengasuhan cucu dideskripsikan anak yang dititipkan oleh orang tuanya terhadap nenek atau kakek karena adanya kendala waktu harus bekerja sehingga tidak bisa menjaga dan merawat anak tersebut. Namun pengasuhan ini hanya bersifat sementara disaat kedua orang tua anak bekerja. Terjadi terhadap wanita karir yang tidak mau menitipkan anaknya terhadap orang lain atau tidak memakai jasa pengasuhan seperti baby sitter.

#### 5. Orang tua

Orang tua merupakan sosok ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pengasuhan dalam sebuah keluarga, namun disini diartikan yaitu sebagai kakek dan nenek. Mereka mempunyai tanggung jawab atas segala aspek kehidupannya baik dari sejak anak-anak maupun hingga mereka dewasa, juga memiliki kaitan penting hubungannya dengan cucu.

### **F. Kajian Pustaka**

Pada penelitian ini, peneliti menemukan sejumlah penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan dengan isu yang akan dibahas. Oleh karena itu, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap penelitian tersebut untuk mengidentifikasi

perbedaan dari isi yang akan diteliti agar tidak dianggap sebagai plagiasi dan untuk memudahkan pembaca dalam membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

1. Skripsi yang diteliti oleh Dedi Anto Harioko (2021), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul “Pendapat Ulama Tentang Orang Tua Yang Menitipkan Anak Di Panti Asuhan”. Ada persamaan dalam permasalahan yaitu orang tua yang menitipkan anaknya, namun terdapat perbedaan peneliti terdahulu menitipkan di panti asuhan sedangkan penulis menitipkan dengan orang tua. Sedangkan peneliti mencari sumber data yaitu tokoh Ulama Buntok sebagai informan dalam penelitian ini mengenai orang tua yang menitipkan anaknya di panti asuhan.<sup>16</sup> Sedangkan penulis meneliti di wilayah kota Banjarmasin dan mengenai pendapat Ulama (MUI) orang tua yang menitipkan anak dengan neneknya.
2. Skripsi yang diteliti oleh Afriyansa (2019), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Curup, dengan judul “Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam”. Mempunyai kesamaan dalam pembahasan mengenai pegalihan pengasuhan anak, namun peneliti terdahulu melakukan penelitian normatif<sup>17</sup> sedangkan penulis dengan penelitian empiris.

---

<sup>16</sup>Dedi Anto Hariako, Skripsi: “*Pendapat Ulama Tentang Orang Tua Yang Menitipkan Anak Di Panti Asuhan*”, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

<sup>17</sup>Afriyansa, Skripsi: “*Perlindungan Pengasuh Anak Dalam Pandangan Hukum Islam*”, (Bengkulu: IAIN Curup, 2019).

3. Skripsi yang diteliti oleh Moh. Ali Syaifudin Zuhdi (2021), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga, IAIN JEMBER, dengan judul “Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember”. Disini peneliti terdahulu melakukan penelitian secara lapangan yaitu keadaan keluarga yang menitipkan anaknya ditempat penitipan anak diantar setiap berangkat kerja, dan dijemput sesudah pulang kerja.<sup>18</sup> Sedangkan peneliti disini meneliti yang menitipkan bukan dengan orang lain melainkan orang tuanya dari anak tersebut.
4. Thesis yang diteliti oleh Siti Komariah (2022), Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Madura, dengan judul “Pola Pengasuhan Nenek Pada Cucu Perspektif Fikih Hadhanah Wahbah Az-Zuhaili (Studi Di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan).<sup>19</sup> Peneliti terdahulu lebih fokus meneliti bagaimana “pola asuh nenek” di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah berdasarkan Fikih Hadhanah Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan penulis meneliti bagaimana pandangan ulama dengan adanya permasalahan pengasuhan cucu oleh orang tua di kota Banjarmasin.
5. Skripsi yang diteliti oleh Uswatun Hasanah (2022), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul

---

<sup>18</sup>Moh. Ali Syaifuddin Zuhdi, Skripsi: “*Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember*”, (Jember: IAIN Jember, 2021).

<sup>19</sup>Siti Komariah, Skripsi: “*Pola Pengasuhan Nenek Pada Cucu Perspektif Fikih Hadhanah Wahbah Az-Zuhaili (Studi Di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan)*”, (Madura: IAIN Madura, 2022).

“Problematika Pengasuhan Anak Yang Dititipkan Orang Tua Bekerja Kepada Kakek Dan Nenek).<sup>20</sup> Dalam permasalahan ini mempunyai kesamaan kasus pada rumusan masalah berbeda karena lebih mengarah kepada masalah pola asuh anak yang dititipkan dan problematikanya saja. Sedangkan peneliti mencari bagaimana pandangan ulama kota Banjarmasin.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan pemahaman yang baik tentang penelitian yang telah dilakukan, maka disusunlah sebuah kerangka penulisan yang mencakup informasi tentang isi dan topik yang akan dibahas di setiap bab. Berikut adalah kerangka penulisan tersebut:

Bab I, Penulis memulai dengan tahap pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan yang sedang diteliti. Permasalahan yang telah dijelaskan kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah, selanjutnya ditetapkan pula dengan penelitian yang diharapkan menjadi hasil akhir, signifikansi penelitian yang menjelaskan manfaat dari hasil penelitian, untuk memperjelas istilah-istilah dalam judul penelitian, maka dibuat definisi operasional, kajian pustaka disajikan sebagai informasi tentang penulisan atau penelitian namun dari sudut pandang yang berbeda, sistematika penulisan disusun menjadi struktur keseluruhan skripsi.

---

<sup>20</sup>Uswatun Hasanah, Skripsi: “*Problematika Pengasuhan Anak Yang Dititipkan Orang Tua Bekerja Kepada Kakek Dan Nenek*”, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

Bab II, Landasan teori, berisi uraian tentang gambaran secara umum mengenai pengertian pandangan, pengertian ulama, pengasuhan cucu oleh orang tua.

Bab III, Metode penelitian adalah metode yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup jenis, karakteristik dan tempat penelitian data serta sumber data, cara pengumpulan data, cara pengolahan dan analisis data, serta langkah-langkah penelitian.

Bab IV, Merupakan laporan yang menampilkan hasil penelitian yang menguraikan mengenai deskripsi data serta analisis data.

Bab V, Penutup mencakup kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil penyelesaian masalah terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang muncul dihadapi dalam hasil penelitian, diikuti pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.